



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.1357/Pid.B/2012/PN.JKT.UT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Identitas Terdakwa :

- I. Nama lengkap : RUSPENDI bin (alm) RASDIMAN
Tempat lahir : Indramayu
Umur/ tgl lahir : 28 Tahun / 01 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Teluk Gong Kavling Rt.011/013 Kelurahan Pejagalan
Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau Jalan
Utama Raya Gereja Bali Rt.004/010 No.9 Grogol
Petamburan Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir Bajaj
Pendidikan : -
- II. Nama Lengkap : NARJO bin RASGANI
Tempat lahir : Indramayu
Umur/tgl lahir : 38 Tahun / 22 Desember 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Rambatan Kulon Rt.004/005 Desa Rambatan
Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu
Jawa Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP
- III. Nama Lengkap : KARMUDI bin DULMUkti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Indramayu
Umur/tgl lahir : 37 Tahun / 10 Desember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Cantigi Kulon Rt.003/004 Kelurahan Cantigi
Kabupaten Indramayu Jawa Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan oleh sejak tanggal :

Penyidik 8-10-2013 s/d 27-10-2013

Penuntut Umum, 28-10-2013 s/d 06-12-2013 ;

Hakim, 28-11-2013 s/d 27-12-2013

Ketua 08-09-2012 s/d 06-11-2012

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut ;

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSPENDI bin (alm) RASDIMAN**, Terdakwa **NARJO bin RASGANI** dan Terdakwa **KARMUDI bin DULMUKTI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSPENDI bin (alm) RASDIMAN**, Terdakwa **NARJO bin RASGANI** dan Terdakwa **KARMUDI bin DULMUKTI** dengan pidana penjara masing-masing selama k^M*).! Jfh^A^J&LfffIMhJM?«. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :

1 (satu) lembar STNK Asli dan kunci kontak, 1 (satu) unit mobil Kijang Inova V Diesel warna hitam No.Pol B- 1723-UFJ Atas Nama Lie Hendrik Jelambar TPI Blok PA/11 Rt.13/7 Jakarta Utara **dikembalikan kepada**

Lie Hendrik

1 (satu) buah kunci Pas, 2 (dua) buah obeng, 2 (dua) buah Senter dan Plat Nomor Polisi B-1205-SOB, **dirampas untuk dimusnahkan**

Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa mereka, terdakwa RUSPENDI bin (alm) RASDIMAN bersama-sama dengan terdakwa NARJO bin RASGANI dan terdakwa KARMUDI bin DOLMUkti serta EDO (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 19.40 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Komplek TPI I Blok PA No.6 Rt. 013/07 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum ,waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampaimemanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013, para terdakwa bersama dengan EDO telah merencanakan kejahatan dengan cara mengambil mobil milik orang lain dan untuk melakukan kejahatan tersebut, EDO telah menyewa/merental mobil Daihatsu Terios (No.Pol sudah tidak diingat dengan pasti), lalu para terdakwa bersama dengan EDO berkeliling Jakarta mencari sasaran (mobil yang akan dicuri) kemudian pada waktu melintas di Komplek TPI I Blok PA No.6 Rt.013/07 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, para terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metalik No.Pol B-1723-UFJ sedang diparkir di depan rumah lalu para terdakwa dan EDO membagi tugas yakni, EDO berperan untuk mengambil mobil tersebut, sedangkan terdakwa RUSPENDI bin (alm) RASDIMAN bertugas mengawasi situasi dibelakang mobil, kemudian terdakwa KARMUDI bin DULMUKTI berperan mengawasi di depan mobil dan terdakwa NARJO bin RASGANI tetap berada diatas mobil Terios bersiap-siap untuk melarikan diri dengan kondisi mobil dinyalakan.
- Selanjutnya EDO membuka pintu depan sebelah kiri mobil Toyota Kijang Inova No.Pol.B-1723-UFJ dengan menggunakan kunci letter "T" yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa, dan setelah pintu mobil terbuka lalu EDO masuk kedalam mobil dan merusak kabel mobil starter sehingga mobil tersebut dapat dihidupkan mesinnya dan selanjutnya EDO membawa / mengemudikan mobil hasil kejahatan tersebut kearah Jalan Jembatan Dua diikuti dengan mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan NARJO bin RASGANI.
- Bahwa setelah berada didaerah Jalan Raya Cakung Jakarta Timur, para terdakwa bersama dengan EDO mengganti plat mobil tersebut dari No.Pol.B 1723-UFJ menjadi B 1205-SOB, kemudian EDO menyuruh terdakwa RUSPENDI bin (alm) RASDIMAN dan terdakwa KARMUDI bin DULMUKTI untuk naik kedalam mobil hasil kejahatan tersebut dan terdakwa NARJO bin RASGANI yang mengemudikan, sedangkan EDO mengemudikan mobil Daihatsu Terios, lalu para terdakwa dan EDO menuju daerah Bekasi dengan tujuan menjual mobil tersebut, namun ketika melintas di Jalan Pondok Kopi Jakarta Timur, tiba-tiba mobil Toyota Kijang Innova No.Pol B-1205-SOB tersebut dihentikan oleh anggota Polisi dari Polsek Penjaringan karena posisi mobil tersebut diketahui dari GPS yang terpasang di mobil sehingga para terdakwa berhasil ditangkap sedangkan EDO berhasil melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metalik No.Pol B-1723-UFJ tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban Lie Jenny Widiyanto, dimana maksud dan tujuan para terdakwa mengambil mobil tersebut adalah untuk dikuasai secara melawan hukum dan rencannya akan dijual untuk mendapatkan uang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) lembar STNK Asli dan kunci kontak.

1 (satu) unit mobil Kijang Inova V Diesel warna hitam No.Pol B-

1723-UFJ Atas Nama Lie Hendrik Jelambar TPI Blok PA/11 Rt.13/7 Jakarta Utara

1 (satu) buah kunci Pas, 2 (dua) buah obeng, 2 (dua) buah Senter

dan Plat Nomor Polisi B-1205-SOB.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1.Saksi LIE JENNY WIDIANTO.-

- Saksi pemilik mobil Kijang Inova Hitam metalik B.1723 UFJ an.Suaminya ;
- Mobil Kijang tersebut hilang pada hari Minggu 07 Oktober 2013 saat diparkir didepan rumah.
- Mobil tidak dikunci Stirnya.-
- Kemudian dicari dan empat jam kemudian mobil ketemu di Jalan Pondok Kopi , mobil dilengkapi JPS.
- Yang menemukan saksi dan Tim buser.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ditemukan ada para Terdakwa ;
- Mobil dibeli seharga Rp.120 juta .-
- Saat mobil ditemukan sedang berada dipinggir jalan ,dikenali saksi via stikernya.

Para terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2..Saksi :Joko Purnomo, Polisi d/a.Polsel Metro Penjaringan Jakarta Utara

- Para terdakwa pada hari Minggu 06 Oktober 2013 petang di Taman Permata Indah I/6 Penjagalan Jakarta Utara mencuri mobil Kijang Inova milik Lie Jenny Widiyanto;
- Para pelaku mencuri mobil dengan menggunakan kunci palsu, sedang kunci aslinya masih ada ditangan saksi ;
- Saksi menangkap pelaku satu bersama dengan Adrianto dan Gabriel;

3.Saksi Gabriel Viariera Agama Islam Polisi d/a.Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara

- Saksi menangkap satu tim bersama Joko Purnomo dan adrianto. ;
- Barang yang diambil pelaku mobil Kijang Inova B.1723 UFJ, dengan menggunakan kunci palsu.
- Saksi berhasil menangkap para pelaku dengan bantuan saksi Jenny dan dengan petunjuk Global Positioning System GPS.
- Saat ditangkap mobil sedang berhenti dipinggir jalan.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Saksi AGUS SALIM, saksi ANDRIANTO, SH,tidak hadir keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan terdakwa RUSPENDI bin (alm) RASDIMAN bersama-sama dengan terdakwa NARJO bin RASGANI dan terdakwa KARMUDI bin DULMUKTI serta EDO (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 19.40 WIB, bertempat di Komplek TPI I Blok PA No.6 Rt.013/07 Kelurahan Pejagalan mengambil mobil Toyota Kijang Inova V Diesel No.Pol B.1723 UFJ, untuk dijual untuk mendapatkan uang.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **RUSPENDI bin (alm) RASDIMAN**, Terdakwa **NARJO bin RASGANI** dan Terdakwa **KARMUDI bin DULMUKTI** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ; Bahwa para terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 19.40 WIB, bertempat di Komplek TPI I Blok PA No.6 Rt.013/07 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metalik No.Pol B-1723-UFJ tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban Lie Jenny Widiyanto. Bahwa para terdakwa menerangkan perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan EDO (belum tertangkap).

Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013, para terdakwa bersama dengan EDO telah merencanakan kejahatan dengan cara mengambil mobil milik orang lain dan untuk melakukan kejahatan tersebut, EDO telah menyewa/merental mobil Daihatsu Terios (No.Pol sudah tidak diingat dengan pasti), lalu para terdakwa bersama dengan EDO berkeliling Jakarta mencari sasaran (mobil yang akan dicuri) kemudian pada waktu melintas di Komplek TPI I Blok PA No.6 Rt. 013/07 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, para terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metalik No.Pol B-1723-UFJ sedang diparkir di depan rumah lalu para terdakwa dan EDO membagi tugas yakni, EDO berperan untuk mengambil mobil tersebut, sedangkan terdakwa RUSPENDI bin (alm) RASDIMAN bertugas mengawasi situasi dibelakang mobil, kemudian terdakwa KARMUDI bin DULMUKTI berperan mengawasi di depan mobil dan terdakwa NARJO bin RASGANI tetap berada diatas mobil Terios bersiap-siap untuk melarikan diri dengan kondisi mobil dinyalakan.Selanjutnya EDO membuka pintu depan sebelah kiri mobil Toyota Kijang Inova No.Pol.B-1723-UFJ dengan menggunakan kunci letter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"T" yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa, dan setelah pintu mobil terbuka lalu EDO masuk kedalam mobil dan merusak kabel mobil starter sehingga mobil tersebut dapat dihidupkan mesinnya dan selanjutnya EDO membawa / mengemudikan mobil hasil kejahatan tersebut kearah Jalan Jembatan Dua diikuti dengan mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan NARJO bin RASGANI.

Bahwa setelah berada didaerah Jalan Raya Cakung Jakarta Timur, para terdakwa bersama dengan EDO mengganti plat mobil tersebut dari No.Pol.B 1723-UFJ menjadi B 1205-SOB, kemudian EDO menyuruh terdakwa RUSPENDI bin (alm) RASDIMAN dan terdakwa KARMUDI bin DULMUKTI untuk naik kedalam mobil hasil kejahatan tersebut dan terdakwa NARJO bin RASGANI yang mengemudikan, sedangkan EDO mengemudikan mobil Daihatsu Terios, lalu para terdakwa dan EDO menuju daerah Bekasi dengan tujuan menjual mobil tersebut, namun ketika melintas di Jalan Pondok Kopi Jakarta Timur, tiba-tiba mobil Toyota Kijang Innova No.Pol B-1205-SOB tersebut dihentikan oleh anggota Polisi dari Polsek Penjaringan karena posisi mobil tersebut diketahui dari GPS yang terpasang di mobil sehingga para terdakwa berhasil ditangkap sedangkan EDO berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal. 363 ayat (I) ke-4 KUHP

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **RUSPENDI bin (alm) RASDIMAN**, Terdakwa **NARJO bin RASGANI** dan Terdakwa **KARMUDI bin DULMUKTI** sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. " unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa RUSPENDI bin (alm) RASDIMAN, Terdakwa NARJO bin RASGANI dan Terdakwa KARMUDI bin DULMUKTI bersama-sama dengan EDO (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 19.40 WIB, bertempat di Komplek TPI I Blok PA No.6 Rt.013/07 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metalik No.Pol B-1723-UFJ tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban Lie Jenny Widiyanto, dimana maksud dan tujuan para terdakwa mengambil mobil tersebut adalah untuk dikuasai secara melawan hukum dan rencannya akan dijual untuk mendapatkan uang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa RUSPENDI bin (alm) RASDIMAN, Terdakwa NARJO bin RASGANI dan Terdakwa KARMUDI bin DULMUKTI bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan EDO (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metalik No.Pol B-1723-UFJ pada hari **Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 19.40 WIB**, bertempat di Komplek TPI I Blok PA No.6 Rt.013/07 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara,.

- Bahwa Pasal 98 KUHP menyebutkan yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga berdasarkan hal tersebut bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada malam hari telah terbukti.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4. " unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta :

- Bahwa yang mengambil barang milik saksi korban dilakukan dua orang atau lebih yakni terdakwa **RUSPENDI bin (alm) RASDIMAN** bersama-sama dengan terdakwa **NARJO bin RASGANI** dan terdakwa **KARMUDI bin DULMUkti** serta **EDO** (belum tertangkap) dengan peran masing-masing terdakwa sebagaimana telah kami uraikan dalam surat dakwaan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.5. " unsur untuk masuk ke **tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai** pada **barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu**"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan EDO (DPO) mengambil mobil milik saksi korban dilakukan dengan merusak, hal tersebut diketahui dari fakta, yakni: Bahwa EDO membuka pintu depan sebelah kiri mobil Toyota Kijang Inova No.Pol.B-1723-UFJ dengan menggunakan kunci letter "T" yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa, dan setelah pintu mobil terbuka lalu EDO masuk kedalam mobil dan merusak kabel mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

starter sehingga mobil tersebut dapat dihidupkan mesinnya dan selanjutnya EDO membawa / mengemudikan mobil hasil kejahatan tersebut kearah Jalan Jembatan Dua diikuti dengan mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan NARJO bin RASGANI

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidan ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa,terdakwa 1. RUSPENDI bin Rasdiman 2. NARJO bin Rasgani dan 3. KARMUDI bin Dulmukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Alsi dan kunci kontak, i(satu) unit mobil Kijang Inova V Diesel warna hitam No.POL.1723 UFJ atas nama Lie Hendrik Jelambar TPI blok PA/11 Rt.13/7 Jakarta Utara, dikembalikan kepada Lie Hendrik ;-----
 - l(satu) buah kunci Pas, 2(dua) buah obeng, 2(dua) buah senter dan nomor POL.B.1205 SOB. Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , pada hari :Selasa tanggal, 04-02-2014 , oleh kami : BONAR HARIANJA. SH.MH. Ketua Majelis, JEFERSON TARIGAN,SH.MH **dan SUPRIYONO,SH.MHum**, Hakim-hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari itu dan dibantu oleh **Parmin,SH** Panitera Pengganti serta dihadiri Manto,SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1.JEFERSON TARIGAN, SH.MH,

BONAR HARIANJA,SH.MH

2.SUPRIYONO,SH.MHum.-

Panitera Pengganti,

Parmin, SH.